



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 420-48 TAHUN 2021

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak Nomor : 903/320/DIKPORA/FF/2021 Tanggal 10 Maret 2021 perihal Permohonan Ijin Operasional, terdapat 10 (sepuluh) Sekolah Dasar yang belum mempunyai Ijin Operasional terbaru, adapun Sekolah Dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut Sekolah Dasar Inpres Batufiafas, Sekolah Dasar Inpres Werpigan, Sekolah Dasar Negeri Mananmur, Sekolah Dasar Negeri Ubadari, Sekolah Dasar Negeri Wurunkdik, Sekolah Dasar Negeri Kria Waswas, Sekolah Dasar Inpres Darembang, Sekolah Dasar Inpres Degen, Sekolah Dasar Inpres Mandoni dan Sekolah Dasar Negeri Kalamanuk;
- b. bahwa kesepuluh Sekolah Dasar dimaksud dalam huruf a, dalam pengembangan pembelajaran, jumlah Guru dan Siswa serta ruang belajar yang tersedia telah memenuhi syarat guna menunjang proses belajar mengajar dan administrasi di sekolah yang bersangkutan;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka Sekolah Dasar Inpres Batufiafas, Sekolah Dasar Inpres Werpigan, Sekolah Dasar Negeri Mananmur, Sekolah Dasar Negeri Ubadari, Sekolah Dasar Negeri Wukendik, Sekolah Dasar Negeri Kria Waswas, Sekolah Dasar Inpres Darembang, Sekolah Dasar Inpres Degen, Sekolah Dasar Inpres Mandoni dan Sekolah Dasar Negeri Kalamanuk disahkan Ijin Operasionalnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Fakfak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolah dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
9. Peratutaran Bupati Fakfak Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 047);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan dan memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Surat Ijin Operasional ini berlaku mulai Tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2024.
- KETIGA : Satu Bulan sebelum Surat Ijin berakhir, maka Kepala Sekolah wajib mengajukan permohonan Ijin Operasional baru melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 18 Maret 2021

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

MOHAMMAD USWANAS



DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR YANG DIBERIKAN IJIN
OPERASIONAL

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	SD Inpres Batufiafas	60403591	Kampung Batufiafas, Distrik Kokas
2.	SD Inpres Werpigan	60401050	Kampung Werpigan, Distrik Wartutin
3.	SD Negeri Mananmur	60403587	Kampung Mananmur Distrik, Kayauni
4.	SD Negeri Ubadari	60403764	Kampung Ubadari, Distrik Kayauni
5.	SD Negeri Wurunkendik	60404127	Kampung Wurunkendik, Distrik Fakfak Barat
6.	SD Negeri Kriawaswas	60403586	Kampung Kriawaswas, Distrik Kokas
7.	SD Inpres Darembang	60401017	Kampung Darembang, Distrik Mbahamdandara
8.	SD Inpres Degen	60401018	Kampung Degen, Distrik Teluk Patipi,
9.	SD Inpres Mandoni	60401032	Kampung Mandoni, Distrik Kokas

